



P U T U S A N
Nomor 128 /Pid.B/2013/PN.Pih

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : JASYADI Bin HARYONO;-----
Tempat lahir : Kotabaru; -----
U m u r/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Februari 1971;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan :Indonesia; -----
Tempat Tinggal :Perumnas Widya Griya Permata Asam-asam
Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan; -----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----
Pendidikan : SMP (Tamat);-----

-----Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan Rutan oleh ;-----

- Penuntut Umum sejak Tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan 09 Juli 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan 08 November 2013;-----

-----Terdakwa di persidangan telah didampingi penasehat hukum tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juli 2013 No. 128/Pid.B/2013/PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ; -----
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Juli 2013 No.128/.Pid.B/2013/PN.Plh tentang penetapan hari sidang; -----
 3. Berkas perkara atas nama terdakwa JASYADI Bin HARYONO beserta seluruh lampirannya ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa ;-----
- Telah memperhatikan barang bukti, yang diajukan dipersidangan;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

- Menyatakan Terdakwa JASYADI Bin HARYONO bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan usaha penambangan tanpa ijin Usaha Penambangan (IUP)"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat



(1)

ke-1

KUHP;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JASYADI Bin HARYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sub 2 (dua) bulan kurungan;-----

- Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doozan 500 LC-V warna Orange Nomor Seri : DWG HELYO JB 1010916;-----

Dikembalikan kepada M.Yusuf melalui terdakwa;-----

- Menetapkan supaya terdakwa JASYADI Bin HARYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan Pledooi/pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2013 yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai mekanik, untuk mengawasi dan apabila adakerusakan terdakwa siap memperbaiki unit Excavator merek Doosan 500 milik saudara M Yusuf yang disewa saudara Samsul Bahri selaku Penambang;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi tambang yang dikerjakan adalah Ilegal, karena pihak penambang yaitu Samsul Bahri mengatakan Legal, dan pihak Security Indoraya tidak menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melarang ketika unit sampai dan melakukan penambangan
dilokasi

tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menyatakan apabila ia dinyatakan bersalah, Terdakwa mohon keringanan didalam Majelis Hakim menjatuhkan huukuman dengan alasan; Terdakwa adalah Tulang punggung keluarga, Terdakwa adalah korban Penipuan saudara Samsul Bahri selaku penambang, dengan mengatakan lokasi yang dikerjakan Legal, serta Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam menerima pekerjaan, agar tidak bermasalah dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pledooi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum telah menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat terdakwa tetap pada Pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No Reg Perk. PDM – 49/Pelai/Euh.2/06/2013 yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Juli 2013, pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

DAKWAAN;-----

-----Bahwa terdakwa JASYADI Bin HARYONO pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April ditahun 201, bertempat dilokasi tambang batubara dalam kebun kelapa sawit PT Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari telah, Melakukan, yang menyuruhlakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi SUNARDI Bin PAWIRO SUCITRO(Alm) bersama-sama dengan anggota Brimop Banjarbaru sebanyak 4 (empat) orang diantaranya saksi Sdr SURIPTO telah mengamankan kegiatan penambangan yang diduga illegal yang beroperasi diareal tersebut dan berhasil mengamankan operator dan pengawas serta barang bukti berupa 1 (satu) Unit alat berat;-----
- Bahwa sebelumnya Sdr. SAMSUL sebagaimana hasil pengembangan penyidikan diketahui sebagai penyandang dana dari kegiatan pertambangan ini telah menyuruh terdakwa untuk mengawasi kegiatan penambangan dan mencari seorang operator alat berat guna mengoperasikan alat berat yang akan dipakai. Bahwa alat berat yang digunakan pada saat itu adalah excavator merek DOOZAN 500 LC-V warna orange yang telah disewa oleh sdr. SAMSUL dari Sdr M.YUSUF sesuai dengan surat perjanjian sewa-menyewa alat berat pada hari Senin tanggal 15 April 2013. Selanjutnya terdakwa melakukan pengawasan kegiatan pertambangan dilapangan dan mengarahkan operator alat berat yaitu Sdr. Kuwat Santoso untuk melakukan aktifitas pertambangan dilokasi yang sudah ditentukan;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan sedang melakukan aktifitas pengupasan dan sebagian sudah kelihatan batubaranya;-----
- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas penambangan batubara bersama dengan rekan-rekannya dilokasi tambang batubara dalam kebun kelapa sawit PT Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura Kec.Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi kalimantan Selatan dititik kodinat S=03 52 01,4 E=115 11 02,4. Lokasi tersebut merupakan area PKP2B PT.ARUTMIN Indonesia dan dalam melakukan aktifitas pertambangannya terdakwa tidak pernah mengadakan perjanjian kerjasama penambangan batubara antara PT. ARUTMIN, dan terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam melakukan aktifitas pertambangan tersebut;----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, diatas terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan dibawah **sumpah** yaitu sebagai berikut:-----

Saksi 1. SUNARDI Bin PAWIRO SUCITRO;-----

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal



Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah mengamankan kegiatan Penambangan batubara;-----

- Bahwa saksi mengamankan kegiatan Penambangan Batubara yang diduga tanpa ijin tersebut, bersama dengan 4 (empat) orang anggota Brimob Banjarbaru serta didampingi oleh petugas dari PT Indoraya;----
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya tersebut telah mengamankan alat berat berupa 3 (tiga) buah Excavator;-----
- Bahwa saksi dilokasi tempat penambangan tersebut dilakukan, saksi menemukan Sdr Kuwat Santoso selaku operatornya, dan terdakwa sebagai pengawasnya;-----
- Bahwa untuk perkara terdakwa tersebut, alat yang dipakai adalah satu buah Excavator;-----
- Bahwa lahan yang sudah dilakukan penambangan/pengupasan pada saat itu luasnya berukuran sekitar 8x12 meter dan dengan kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 Meter, serta belum menghasilkan batubara;-----
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan untuk sebagian keterangan saksi;-----

Saksi 2. SURIPTO Bin SUTARNO;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah mengamankan kegiatan Penambangan batubara;-----
- Bahwa saksi mengamankan kegiatan Penambangan Batubara yang diduga tanpa ijin tersebut,bersama dengan 4 (empat) orang anggota Brimob Banjarbaru serta didampingi oleh petugas dari PT Indoraya;---
- Bahwa saksi bersama dengan teman-temannya tersebut telah mengamankan alat berat berupa 3 (tiga) buah Excavator;-----
- Bahwa saksi dilokasi tempat penambangan tersebut dilakukan, saksi Sdr Kuwat Santoso selaku operatornya, dan terdakwa sebagai Pengawasnya kemudian mengamatkannya;-----
- Bahwa untuk perkara terdakwa tersebut, alat yang dipakai adalah satu buah Excavator merk Doozan 500 LCV warna Orange; -----
- Bahwa didalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa lahan yang sudah dilakukan penambangan/pengupasan pada saat itu luasnya berukuran sekitar 8x12 meter dan dengan kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 Meter, serta belum menghasilkan batubara;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan keberatan untuk sebagian keterangan saksi;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah **membacakan** keterangan dari saksi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----



Saksi 3. KUWAT SANTOSO Bin HADI;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penambangan Batubara dengan alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V warna orange;-----
- Bahwa saksi pada waktu itu bekerja sebagai operator alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V tersebut;-----
- Bahwa saksi pada saat petugas kepolisian datang, saksi bersama dengan terdakwa melakukan kegiatan penambangan;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan penambangan tersebut mempunyai ijin atau tidak karena saksi sekedar disuruh dan rencananya akan diberi upah;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan kegiatan penambangan ditempat itu adalah Samsul, karena yang menyewa alat dan yang bertanggung jawab adalah Samsul namun pada saat petugas datang Samsul tidak ada dilokasi;-----
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang disuruh samsul untuk mengawasi kegiatan penambangan;-----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan sudah 3 (tiga) hari, dan belum ada batubara yang dihasilkan;-----
- Bahwa saksi didalam melakukan kegiatan penambangan tersebut diupah oleh Samsul, dengan perjanjian perjamnya Rp. 25.000,- (dua



puluh lima ribu Rupiah), namun sampai datang petugas kepolisian saksi belum mendapatkan upah;-----

-----Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 4. M.YUSUF Bin H.ABDUL MANAF MAMBANG (AIm); -----

- Bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merek Doozan 500 Lc-V warna Orange, yang digunakan oleh Samsul didalam melakukan aktifitas penambangan adalah milik saksi;-----
- Bahwa alat tersebut disewa oleh Sdr. Samsul berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak dengan hitungan perjamnya Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah), dan baru dibayar DP (uang muka) Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr.Samsul tersebut illegal dan telah dilakukan penangkapan oleh Petugas kepolisian adalah dari Terdakwa Jasyadi;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli

HENDRY PRAYITNO, ST Bin SOEPARNO, yang telah bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa Persyaratan seseorang atau badan hukum akan melakukan kegiatan Penambangan Batubara adalah harus memiliki wilayah, IUP (Ijin Usaha Pertambangan), baik itu eksplorasi, eksploitasi maupun Operasi produksi;-----
- Bahwa Ijin Usaha Pertambangan tersebut dapat dikeluarkan oleh instansi seperti Menteri, Gubernur/Bupati /walikota, bahkan kemungkinan bisa bekerjasama dengan pemilik IUP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat penambangan dalam perkara ini adalah berada dititik koordinat S=03 52 01,4 E=115 11 02 4, dan lokasi tersebut terletak pada ijin PKP2B PT. Arutmin Indonesia Site Kintap di Desa Kintapura Kec.Kintap Kab. Tanah Laut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan dari Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penambangan Batubara dengan alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V warna orange;-----
- Bahwa terdakwa pada waktu itu bekerja sebagai Pengawas alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa pada saat petugas kepolisian datang, saksi bersama dengan Kuwat Santoso yaitu Operator alat Excavator;-----
- Bahwa terdakwa adalah bekerja karena diupah oleh M. Yusuf tiap bulan yaitu sebagai Pengawas Alat Excavator;-----
- Bahwa pada saat masuk kelokasi penambangan dengan alat excavator pada siang hari ada petugas PT. Indoraya, namun petugas tersebut tidak menegur;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga bekerja dalam hal penambangan batubara namun sebelumnya kegiatan penambangan yang dilakukan adalah Legal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat bekerja dengan Sdr Samsul tersebut pernah menanyakan kepada Sdr Samsul, karena curiga dan katanya Sdr. Samsul Penambangan yang akan dilakukan tersebut adalah Legal;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta bukti Surat Ijin Penambangan yang akan dilakukan dilokasi yang akan ditambang tersebut kepada Samsul;-----
- Bahwa terdakwa tetap mau bekerja dengan Sdr Samsul karena security PT. Indoraya yang merupakan lokasi Penambangan berada tidak menegur;-----
- Bahwa pada saat penambangan dilakukan terdakwa sebelumnya secara lisan mengadakan kesepakatan dengan Sdr Samsul, yang isinya apabila telah loading batubara, pertonnya terdakwa akan diberi upah/Fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa merupakan orang yang disuruh samsul untuk mengawasi kegiatan penambangan yaitu pengawasan terhadap alat Excavator yang dipakai;-----
- Bahwa didalam melakukan aktifitas penambangan tersebut telah dilakukan pengupasan lahan dengan ukuran luas sekitar 8x12 meter dan dengan kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 Meter;-----
- Bahwa waktu sejak masuknya alat sampai dilakukan Penangkapan oleh Petugas kepolisian adalah 3 (tiga) hari, dan belum ada batubara yang dihasilkan sehingga sampai datang petugas kepolisian saksi belum mendapatkan upah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disekitar lokasi penambangan banyak juga oranglain yang telah pula melakukan aktivitas penambangan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doozan 500 LC-V warna Orange Nomor Seri : DWG HELYO JB 1010916;-----

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penambangan Batubara dengan alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V warna orange;-----
- Bahwa benar terdakwa pada waktu itu bekerja sebagai Pengawas alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat petugas kepolisian datang, bersama dengan Kuwat Santoso yaitu Operator alat Excavator;-----
- Bahwa benar terdakwa adalah bekerja karena diupah oleh M. Yusuf tiap bulan yaitu sebagai Pengawas Alat Excavator, dan dilokasi penambangan terdakwa secara lisan mengadakan kesepakatan dengan Sdr Samsul, yang isinya apabila telah loading batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertonnya terdakwa akan diberi upah/Fee sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah);-----

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya juga bekerja dalam hal penambangan batubara namun sebelumnya kegiatan penambangan yang dilakukan adalah Legal, dan terdakwa pada saat bekerja dengan Sdr Samsul tersebut menaruh curiga dan pernah menanyakan kepada Sdr Samsul, dan katanya Sdr. Samsul Penambangan yang akan dilakukan tersebut adalah Legal dan terdakwa menaruh curiga;-
- Bahwa terdakwa tidak meminta bukti Surat Ijin Penambangan yang akan dilakukan dilokasi yang akan ditambang tersebut kepada Samsul;-----
- Bahwa benar pada saat masuk kelokasi penambangan dengan alat excavator dilakukan pada siang hari dan ada petugas PT. Indoraya, namun petugas tersebut tidak menegur, dan sekitar dilokasi kejadian ada banyak juga penambang yang lain, sehingga walaupun terdakwa masih curiga bahwa penambangan tersebut llegal namun terdakwa tetap meneruskan proses kegiatan Penambangan; -----
- Bahwa benar rencana kegiatan penambangan akan dilakukan dengan tujuan mengambil batubara;-----
- Bahwa benar terdakwa merupakan orang yang disuruh samsul untuk mengawasi kegiatan penambangan yaitu pengawasan terhadap alat Excavator yang dipakai;-----
- Bahwa didalam melakukan aktifitas penambangan tersebut telah dilakukan pengupasan lahan dengan ukuran luas sekitar 8x12 meter dan dengan kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 Meter;-----



- Bahwa benar waktu sejak masuknya alat sampai dilakukan pengupasan lahan, dan Penangkapan oleh Petugas kepolisian adalah 3 (tiga) hari, dan belum ada batubara yang dihasilkan sehingga sampai datang petugas kepolisian saksi belum mendapatkan upah;----
- Bahwa sdr. Samsul dan Terdakwa didalam melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang;----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga dengan demikian putusan dan Berita acara merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang; -----
2. Melakukan Usaha Penambangan;-----
3. Tanpa Izin Usaha Penambangan;
4. Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;



-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-
timbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur Setiap orang; -----

-----Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang merupakan unsur pasal yang
mempunyai pengertian siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan
dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas
terdakwa dihubungkan dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan,
serta pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, Majelis memperoleh fakta
bahwa ternyata memang Terdakwa JASYADI Bin HARYONO lah orang yang
dimaksud oleh Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan
unsur – unsur lain didalam pasal yang didakwakan tersebut;-----

Ad.2 Unsur Melakukan Usaha Penambangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Usaha Pertambangan**
berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan didalam
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan Konstruks, penambangan
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta Pasca
Tambang; -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **Penambangan**
berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UUNomor4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi
mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013, sekitar jam 05.00 Wita bertempat di Lokasi Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Indoraya Everlatex di Blok I 8 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penambangan Batubara dengan alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V warna orange;-----

-----Menimbang, bahwa pada waktu kegiatan penambangan tersebut dilakukan terdakwa pada waktu itu bekerja sebagai Pengawas alat Excavator Merek Doozan 500 Lc-V tersebut dan berada dilokasi bersama dengan Operatorlat berat yaitu Kuwat Santoso;-----

-----Menimbang, bahwa aktifitas penambangan tersebut telah dilakukan pengupasan lahan dengan ukuran luas sekitar 8x12 meter dan dengan kedalaman sekitar 3 sampai dengan 5 Meter, namun kegiatan tersebut belum menghasilkan batubara sampai ada petugas dari kepolisian datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan tersebut diatas maka Unsur melakukan Usaha Penambangan telah terpenuhi;-----

Ad.3 Tanpa Izin Usaha Penambangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur diatas adalah suatu kegiatan usaha penambangan yang tidak dilengkapi dengan IUP (Ijin Usaha Pertambangan), baik itu eksplorasi, eksploitasi maupun Operasi produksi, dan Ijin Usaha Pertambangan tersebut dapat dikeluarkan oleh instansi seperti Menteri, Gubernur/Bupati /walikota, bahkan kemungkinan bisa bekerjasama dengan pemilik IUP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan tanpa ada ijin



dari Pejabat yang berwenang yaitu IUP (baik itu eksplorasi, eksploitasi maupun Operasi produksi);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.4 Unsur Melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bekerja diareal lokasi penambangan dengan tugas sebagai Pengawas Alat Excavator;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum bekerja dengan Samsul terdakwa juga bekerja dalam hal penambangan batubara namun sebelumnya kegiatan penambangan yang dilakukan adalah Legal;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat bekerja dengan Sdr Samsul tersebut pernah menanyakan kepada Sdr Samsul, dan katanya Sdr. Samsul Penambangan yang akan dilakukan tersebut adalah Legal, dan sebenarnya terdakwa sudah manaruh curiga;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat masuk ke lokasi Tambang pada siang hari ada petugas PT. Indoraya tidak menegur serta disekitar dilokasi penambangan ada banyak juga penambang yang lain, sehingga walaupun terdakwa masih curiga bahwa penambangan tersebut Illegal namun terdakwa tetap meneruskan untuk masuk dan menambang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dilokasi penambangan terdakwa secara lisan mengadakan kesepakatan dengan Sdr Samsul, yang isinya apabila telah loading batubara, terdakwa akan diberi upah/Fee oleh samsul sebesar Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) pertonnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa walaupun terdakwa dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa penambangan tersebut dilakukan karena berdasarkan pengakuan Samsul kalau itu Legal, namun dengan perbuatan terdakwa yang sekedar bertanya kepada Sdr Samsul serta percaya atas keterangan Sdr Samsul tersebut belumlah cukup, hal tersebut dikarenakan terdakwa sudah lama bekerja dibidang tambang, dan seharusnya terdakwa meminta bukti terlebih dahulu bahwa penambangan yang akan dilakukan adalah Legal dan ada Surat Buktnya, dan hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa dengan alasan tidak ada Security PT Indoraya yang menegur, dan dilokasi banyak juga penambang yang lain, hal tersebut bukanlah alasan yang kuat bahwa penambangan yang akan dilakukan tersebut adalah Legal dan fakta menunjukkan bahwa terdakwa meneruskan dan ikut serta didalam melakukan penambangan dengan peran *sebagai Pengawas Alat Axcavator*, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah menunjukkan sikap batin terdakwa yang sebenarnya, yaitu terdakwa telah mengetahui atau setidaknya tidaknya tahu bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tersebut adalah Illegal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena sub unsur ikut serta melakukan telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis terdakwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar maka terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN-----



- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan berdampak pada rusaknya kelestarian sumberdaya alam;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan Rutan, maka menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti berupa; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doozan 500 LC-V warna Orange Nomor Seri : DWG HELYO JB 1010916, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik M.YUSUF Bin H.ABDUL MANAF MAMBANG (Alm) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa JASYADI Bin HARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin Usaha Penambangan (IUP);**-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa; 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Doozan 500 LC-V warna Orange Nomor Seri : DWG HELYO JB 1010916;-----

Dikembalikan kepada Pemiliknya M.YUSUF Bin H.ABDUL MANAF MAMBANG (Alm);-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: HASANUR RACHMAN SYARIF, S.H, M.HUM selaku Hakim Ketua, BENEDICTUS RINANTA,SH. dan ANDHIKA PERDANA, SH .MH masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan di dampingi oleh SULISTIYANTO Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Tb. TAUFIK MUNGgaran,S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelabuhan serta Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BENEDICTUS RINANTA,SH

HASANUR RACHMAN SYARIF, S.H, .M.HUM

ANDHIKA PERDANA, SH .MH

Panitera Pengganti

SULISTIYANTO